



PUTUSAN

Nomor 2037/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 3314100101890023, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 01 Januari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H dan Ridhi Yantoro, S.H Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1782/P/2023/PA.Sr. tanggal 6 Desember 2023, sebagai Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

L a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir : Sragen, 26 September 1980 (Umur: ± 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, beralamat di Sragen, sebagai Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

halaman 1 dari 18 halaman

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti

Salinan Putusan Nomor 2037/Pdt.G/2023/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor Register 2037/Pdt.G/2023/PA.Sr. pada tanggal 6 Desember 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/77/VIII/2008, pada tanggal 01 September 2008 dalam status Jejaka dan Janda yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sragen dan kadang juga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sragen selama kurang lebih 12 tahun, adapun sejak awal bulan Desember 2020 Pemohon diusir oleh Termohon lalu Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai dengan sekarang yang sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama: **Adelina Ayu Saputri**, yang lahir pada tanggal 22 Desember 2013, sekarang ikut Termohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, selain itu Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, kemudian Termohon bersifat egois mau menangnya sendiri, serta Pemohon dengan Termohon sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.
6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / menalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan menerima, memanggil para pihak yang kemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan lewat proses mediasi

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator **Drs. Juaini, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sragen) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 21 Desember 2023 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak juga telah melaporkan hasil mediasi yang pada pokoknya tidak berhasil dirukunkan kembali Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Poin nomor 1 : benar.

Poin nomor 2 : benar sebagian, yaitu tertulis awal bulan Desember 2020 Pemohon diusir, hal ini tidak benar kalau Termohon yang mengusir, Pemohon sendiri yang pergi kerumah orang tuanya sendiri tanpa pamit dan kami masih kumpul suami isteri terakhir bulan Desember 2022.

Poin nomor 3 : tertulis nama anak Assyifa Putri Ramadhani lahir 12 Agustus 2012, tidak benar, yang benar nama anak Adelina Ayu Saputri lahir tanggal 22 Desember 2013.

Poin nomor 4 : tidak benar Termohon merasa kurang nafkah, Termohon tetap menerima apa adanya, Termohon bersifat egois mau menangnya sendiri juga tidak benar dan juga Termohon cemburu benar, karena Pemohon sering bermain di perjudian dengan berganti-ganti wanita lain di Pasar Nglangon Sragen dan Termohon sering menjemput Pemohon untuk mengajak Pemohon pulang;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih senang dengan Pemohon dan kasihan dengan anak serta kami masih punya hutang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Pemohon bersikeras akan menceraikan Termohon, Termohon akan menuntut hak-hak Termohon yaitu :

1. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa sepeda motor seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk antar jemput anak ke sekolah;
3. Nafkah anak setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hutang minta dibagi dua untuk mengangsurnya ;

Bahwa dalam repliknya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan semula dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyanggupinya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah setiap bulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Hutang tidak menanggapihnya karena tidak ada rincian dan bukti-buktinya;

Bahwa dalam dupliknya Termohon tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa tahap jawab menjawab sudah dicukupkan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti;

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3314100101890023 tanggal 20-08-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah,

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 459/77/VIII/2008 tanggal 1 September 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tertanggal 12 Februari 2024, tentang kesanggupan membantu membayar hutang sesuai dengan kemampuan dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P3);
4. Fotokopi Print out bukti pelunasan hutang sebesar Rp75.000.000,00 di Bank BRI Unit Katelan Sragen yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Unit Katelan Sragen tertanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P4);

II. Saksi :

1. Saksi, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2008 dalam status Jejaka dan Janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang di rumah orang tua Termohon kadang juga di rumah saksi selama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, puncaknya pada awal bulan Desember 2020 Pemohon pulang

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi, sampai dengan sekarang yang sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain mereka bertengkar, apalagi masalah mereka mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2008 dalam status Jejak dan Janda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang di rumah orang tua Termohon kadang juga di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kebon Agung RT. 032, RW. 008, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, puncaknya pada awal bulan Desember 2020 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain mereka bertengkar apalagi masalah mereka mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun tidak berhasil merukunkan kedua pihak sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan/tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara Islam antara Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan dan berdasarkan bukti surat P.2 tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam oleh karenanya berdasar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon yang telah dibenarkan oleh Termohon serta relaas panggilan untuk Termohon, telah terbukti saat perkara ini diajukan Termohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatana cerai talak dengan dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon juga bersifat egois, puncaknya pada awal bulan Desember 2020 Pemohon pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang sehingga pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui adanya kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis namun membantah tentang penyebab yang didalilkan Pemohon dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil pokok permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah tentang masalah perkawinan, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti P.3 dan P4 tentang masalah hutang piutang bahwa Pemohon menyatakan sanggup membantu melunasi hutang di Bank BRI dan ternyata bahwa hutang tersebut telah lunas pada bulan Januari 2023, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kalau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan keduanya telah 3 (tiga) tahun pisah rumah tanpa komunikasi layaknya suami isteri lagi dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 10 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sedangkan para saksi yang dijukan oleh Pemohon termasuk keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2008 Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda, dalam keadaan bakda dukhul, dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 mulai goyah, tidak tentram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Termohon suka cemburu kepada Pemohon akibat dari sikap Pemohon yang suka berdekatan dengan wanita-wanita lain, puncaknya pada awal bulan Desember 2020 Pemohon pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon bahkan masih melakukan hubungan suami isteri terakhir bulan Desember 2022;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya sampai putusan ini dibacakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar dapat rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 11 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta bahwa kerukuan dan keharmonisan yang sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga telah sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana maksud dari Firman Alloh dalam *Al-Qur'an* suroh *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِأَحْسَنِ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roji tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonvensi, maka yang sebelumnya disebut Pemohon dalam konvensi /Tergugat Rekonvensi menjadi Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menjadi Penggugat;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama dengan jawaban konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b HIR gugatan rekonsensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

- Nafkah iddah setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Mutáh berupa sepeda motor seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk antar jemput anak ke sekolah;
- Nafkah anak setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Hutang minta dibagi dua untuk mengangsurnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban/kesanggupan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Nafkah iddah setiap bulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mutáh berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Hutang tidak menanggapinya karena tidak ada rincian dan bukti-buktinya;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban dari pihak Tergugat, namun harus dibuktikan lebih dahulu apakah isteri nusyuz atau tidak, berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa penyebab pisah rumah adalah karena suami (Tergugat) telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sehingga Penggugat terbukti tidak termasuk isteri nusyuz, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang buruh dan melihat masa perkawinan selama 16 tahun, maka dianggap patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Tergugat pada waktu sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adelina Ayu Saputri, umur 11 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) KHI Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan atas anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan biaya hidup untuk anak usia 11 tahun di daerah, oleh karena tentang nominalnya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai seorang buruh dan juga kelayakan kebutuhan hidup untuk seorang anak secara minimal, maka dinilai adil dan layak kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang hutang piutang di BRI, dalam hal ini berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat menyatakan sanggup membantu membayar hutang Penggugat dan Tergugat di BRI yang telah dilunasi oleh Penggugat dan akan diangsur dan diserahkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 36 bulan lamanya yang kemudian disetujui oleh Penggugat, oleh karena telah disanggupi Tergugat, maka hal itu mengikat Tergugat secara hukum selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi kesanggupan aquo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **Adelina Ayu Saputri**, umur 11 tahun minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat di atas materai tertanggal 12 Pebruari 2024;
4. Menyatakan gugatan terkait hutang piutang di BRI dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 320.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No 2037/Pdt.G/2023/PA Sr
Hal 18 dari 18 halaman